



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA ALS BUBUL BIN SOBIRIN.
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Al Muhajirin 21 Lingkar Timur Kel.Padang Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tuna karya

Terdakwa Reza Reihan Gusti Dwi Putra als Bubul Bin Sobirin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Hak-hak atas itu telah diberitahu kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 419/Pid.B/2021 Bgl tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Reihan Gusti Dwi Putra Als Bubul Sobirincupkup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Reza Reihan Gusti Dwi Putra Bubul Bin Sobir dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berubah 1 buah senjata tajam yang terbuat dari logam dengan panjang lebih kurang 15 cm (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terhadap permohonan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tanggal 18 November 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Bahwa ia Terdakwa **Reza Reihan Gusti Dwi Putra Als Bubul Sobirin** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 02.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun : bertempat di Café Casablanca Jln.Pariwisata Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Ivan Anggara Irawan yang mengakibatkan luka berat , Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke café remang-remang di lapangan golf untuk karaokean, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke café Casablanca untuk berjoget, ketika sedang berjoget joget di dalam cafe Terdakwa melihat saksi korban Ivan mendekati saksi Miza dan kemudian menarik tangan saksi Miza, pada itu Terdakwa mendengar perkataan saksi korban yang menyuruh saksi korban untuk pulang namun pada saat itu saksi Miza tidak mau dan melepaskan tangannya dari saksi korban dan kembali berkumpul bersama Terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban selanjutnya karena merasa tidak senang oleh sikap saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terbuat dari logam dengan panjang lebih kurang 15 Cm bergagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan saksi korban mengalami pingsan pada saat itu selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit, sesuai hasil Visum Et Repertorium Nomor : 040/076/A.2/RM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M selaku dokter penanggung jawab pasien yang bekerja pada RSUD Curup, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat terdapat pemeriksaan seorang korban an.Ivan Anggara dengan kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan didapatkan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penundaan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Reza Reihan Gusti Dwi Putra Als Bubul Sobirin** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 02.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun : bertempat di Café Casablanca Jln.Pariwisata Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Ivan Anggara Irawan yang mengakibatkan luka , Perbuatan n dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke café remang-remang di lapangan golf untuk karaokean, selanjutnya pada pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke café Casablanca untuk berjoget, ketika sedang berjoget joget di depan Terdakwa melihat saksi korban mendekati saksi Miza dan kemudian menarik tangan saksi Miza, pada saat Terdakwa mendengar perkataan saksi korban yang menyuruh saksi Miza pulang namun pada saat itu saksi Miza tidak mau dan melepaskan tanggan dari saksi korban dan kembali berkumpul bersama Terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban selanjutnya karena merasa tidak senang oleh sikap saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 15 Cm bergagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian belakang sebelah kiri yang menyebabkan saksi korban mengalami pingsan pada saat selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit, sesuai hasil Visum Et Repertorium Nomor : 040/076/A.2/RM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 ditandatangani oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M selaku dokter penanggung jawab pasien yang bekerja pada RSUD Curup, menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat I memeriksa seorang korban an.Ivan Anggara dengan kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan didapatkan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh



berupa luka tusuk pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan pen-
atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian u
sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa
mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: IVAN ANGGARA IRAWAN ALS IVAN BIN PURNA men
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berik

- Bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 02.00
bertempat di Café Casablanca Jln Pariwisata Kec.Ratu Agung
Bengkulu Terdakwa telah menusuk Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan
pelaku menusuk bagian dada saksi sebelah kiri sebanyak satu
dengan menggunakan senjata tajam yang terbuat dari ekor pari der
panjang lebih kurang 20 cm;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 0
wib Saksi bersama teman Saksi masuk ke cafe Cassablanca u
mencari hiburan, dan pada saat Saksi masuk ke dalam cafe cassabl
Saksi bertemu dengan adik sepupu Saksi yang bernama MIZA yang
itu bersama Terdakwa, karena Saksi merasa bahwa adik sepupu S
tersebut masih kecil Saksi kemudian menyuruh adik Saksi pulang,
pada saat itu pelaku tidak senang dan sempat terjadi ribut mulut ar
Saksi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung men
Saksi dengan senjata yang dipegangnya, dan Saksi kemudian lang
berlari keluar dari dalam cafe sementara senjata tajam masih menai
didada Saksi, dan Saksi kemudian mencabut senjata tersebut dan S
kemudian tidak sadarkan diri dan ada orang yang membawa Saks
rumah sakit, yang kemudian setelah Saksi dari rumah sakit S
kemudian dibawa kembali ke kesatuan Saksi, yang kemudian p
malam harinya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Po
Bengkulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada
dan saksi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai abdi Negara (ang



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: AGUSTIANI ALS TIA BINTI BAMBANG IRAWAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 0 WIB bertempat di Café Casablanca Jln Pariwisata Kec.Ratu Agung Bengkulu telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan benda tajam yang terbuat dari ekor pari milik Terdakwa;
- Bahwa Penyebab kejadian tersebut karena awalnya teman Saksi MIZA bertemu dengan korban di dalam Cafe Cassablanca jam 02.00 yang saat itu Saksi bersama-sama dengan sdra. MIZA dan Sdra. R Als. BUBUL dan teman – teman Saksi yang lain, Korban kemudian marah kepada sdra. REZA Als. BUBUL dan sempat terjadi perkelahian antara pelaku dan korban, yang kemudian korban mengalami luka di dada menggunakan benda tajam milik pelaku;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 0 wib Saksi bersama teman Saksi yaitu sdra. REZA Als. BUBUL, MIZA dan juga teman-temannya masuk ke cafe Cassablanca untuk mencari hiburan, yang kemudian saat Saksi dan teman – teman Saksi berjoget didalam cafe, pada saat itu datang korban, dan kemudian menarik sdri. MIZA dan menyuruh sdri. MIZA pulang, dan MIZA tidak mau dan mengatakan “TUNGGU DULU NUNGGU KAV DULU”. Dan setelah itu korban kemudian keluar dari cafe namun setelah tidak lama kemudian korban masuk lagi kedalam cafe, dan kemudian mendekati sdra.REZA Als. BUBUL dan membegik / memegang dengan tangan kanan dengan kuat kearah leher sdra. REZA Als. BUBUL dan kemudian setelah sdra. BUBUL terlepas, korban menendang ke sdra. BUBUL sebanyak dua kali, dan setelah itu sdra. BUBUL langsung memasukkan benda tajam kearah korban sebanyak satu kali, kemudian Saksi melihat korban dibawa keluar oleh pengunjung cafe yang Saksi tidak kenal, sementara Saksi masih tetap didalam cafe bersama sdra. BUBUL, melihat pengunjung keluar dari cafe Saksi bersama sdra. BUBUL keluar dari cafe, yang kemudian Saksi dan sdra. REZA Als. BUBUL langsung menuju ke parkir sepeda motor dan mengendarai



CANTING sudah berdarah dibagian mukanya, dan Saksi bersama s REZA Als. BUBUL dan sdra. CANTING berboncengan tiga naik sepeda motor, dan saat itu sempat dikejar mobil namun kami berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat hanya sdra. REZA Als. BUI Saksi tidak mengetahui apakah ada yang membantu atau tidak pada itu karena situasi sudah rusuh;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, sdra. REZA Als. BUBUL menjadi korban hanya satu kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 02.00 bertempat di Café Casablanca Jln Pariwisata Kec.Ratu Agung Bengkulu Terdakwa telah menusuk Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan pelaku menusuk bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan menggunakan senjata tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 20 cm;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira p 22.30 wib Terdakwa Bersama dengan teman-teman Tersangka yaitu M Sari, Eka, dan Tia pergi ke cafe remang remang di daerah lapangan untuk karaokean, setelah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi ke Cafe Cassablanka untuk joget , setelah Terdakwa berada di dalam Cassablanka dan berdiri samping meja bagian depan dan tidak lama setelah itu datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati saksi Miza dan kemudian menarik tangan saksi Miza, karena merasa tidak senang akan perbuatan korban kemudian terjadi rebutan antara Terdakwa dan korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata Tinggam Pari dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan senjata tersebut ke arah perut saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan café tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 Buah senjata tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang 15 cm bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membaca bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/ A.2/RM/IX/2021 tanggal September 2021 yang ditandatangani oleh dr.marlis Tarmizi Sp selaku dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Curupder kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada.Akibat tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Café Casablanca Jln.Pariwisata Kec.Ratu Agung Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Ivan Anggara Irawan;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi ke café remang-remang di daerah lapangan golf untuk karaoke selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa bersama teman-teman tersebut pergi ke café Casablanca untuk berjoget-joget, ketika sedang berjoget joget di dalam cafe Terdakwa melihat saksi korban Ivan mendengar saksi Miza dan kemudian menarik tangan saksi Miza;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan saksi korban yang menyuruh saksi Miza untuk pulang namun pada saat itu saksi korban tidak mau dan melepaskan tangannya dari saksi korban dan kemudian berkumpul bersama Terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban selanjutnya saksi merasa tidak senang oleh sikap saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 15 Cm bergagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian dada sebelah



yang menyebabkan saksi korban mengalami pingsan pada saat selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit;

- Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum Nomo 040/076/A.2/RM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M selaku dokter penanggung jawab yang bekerja pada RSUD Curup, menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat telah memeriksa seorang korban an.Ivan Anggara dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan didapatkan korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada. Akibat tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. UNUR "Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur pertama adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/gebil



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting di hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA BUBUL BIN SOBIRIN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang n Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas di sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ma Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah mer hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut R. Soesilo adalah : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), luka.

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali,sehir basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, ds
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, di l jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan menganc perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” ac merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak d dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, u dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang di melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau ma hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesenga yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sek kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sek kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga be



yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya; yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu mengherdakan dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan di dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Pengadilan Negeri Casablanca Jln.Pariwisata Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Ivan Anggara Irawan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke café remang-remang di daerah lapangan golf untuk karaokean, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke café Casablanca untuk berjoget-joget, ketika sedang berjoget joget di dalam cafe Terdakwa melihat saksi korban mendekati saksi Miza yang merupakan adik sepupu Saksi Korban, karena Saksi Korban merasa adik sepupu Saksi Korban masih kecil, Saksi Korban menyuruh Saksi Miza pulang dan kemudian menarik tangan saksi Miza;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan saksi korban yang menyuruh saksi Miza untuk pulang namun pada saat itu saksi



bersama Terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu terjadi ribut n antara Terdakwa dan saksi korban selanjutnya karena merasa tidak sei oleh sikap saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sei tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 15 bergagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang seb kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata t tersebut ke bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan saksi ko mengalami pingsan pada saat itu, selanjutnya saksi korban dibawa keru sakit;

Menimbang, bahwa dilihat dari pola perilaku Terdakwa yang men Saksi Korban dengan senjata tajam yang menyebabkan Saksi Korban tei dan pingsan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud de luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terda dikaitkan dengan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nom 040/076/A.2/RM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M selaku dokter penanggung jawab pasien yang bel pada RSUD Curup, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September : sekira pukul 11.15 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat telah meme seorang korban an.Ivan Anggara dengan kesimpulan Berdasarkan tem temuan yang didapat dari pemriksaan didapatkan atas korban tersebut n saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh t tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda t berupa luka tusuk pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan pen



atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian u
sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, n
unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 aya
tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti n
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 351 aya
KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsi
adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan s
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya
dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani s
mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang t
dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk di
ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebril*
ontwikelling atau cacat bawaan dari lahir/*ziekelijske storing*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting di
hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang t
diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum t
melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tunt
Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan
kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA
BUBUL BIN SOBIRIN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang n
Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas di
sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum,
ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ma
Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah mer
hukum;



Menimbang, bahwa penganiayaan menurut R. Soesilo adalah : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), luka.

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehir basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, ds
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, di l jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan menganiaya perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” ac merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak d dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, u dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang d melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau ma hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesenga yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan se kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan se kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga be kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tind yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakanny yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang ti atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari ten kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat : dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan di praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu mengher dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melak perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan d



pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdak terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdak sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan ters terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdak pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Casablanca Jln.Pariwisata Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Terdak melakukan penusukan terhadap saksi korban Ivan Anggara Irawan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdak bersama dengan teman-temannya pergi ke café remang-remang di daerah lapangan golf untuk karaokean, selanjutnya tidak lama kemudian Terdak bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke café Casablanca untuk berjoget-joget, kemudian sedang berjoget joget di dalam cafe Terdak melihat saksi korban mendekati saksi Miza yang merupakan adik sepupu Saksi Korban, karena Saksi Korban merasa adik sepupu Saksi Korban masih kecil, Saksi Korban menyuruh Saksi Miza pulang dan kemudian menarik tangan saksi Miza;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdak mendengar perkataan saksi korban yang menyuruh saksi Miza untuk pulang namun pada saat itu saksi Miza tidak mau dan melepaskan tangannya dari saksi korban dan kembali berkumpul bersama Terdak dan teman-temannya, dan pada saat itu terjadi ribut antara Terdak dan saksi korban selanjutnya karena merasa tidak senang oleh sikap saksi korban kemudian Terdak langsung mengeluarkan senjata tajam yang terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 15 cm bergagang kayu berwarna coklat yang Terdak simpan di pinggang sebelah kiri Terdak dan kemudian Terdak langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan saksi korban mengalami pingsan pada saat itu, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 040/076/A.2/RM/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M selaku dokter penanggung jawab pasien yang berada pada RSUD Curup, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Ruang Instalasi Gawat Darurat telah menerima



temuan yang didapat dari pemeriksaan didapatkan atas korban tersebut n saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh ta tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda t berupa luka tusuk pada dada. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan pen atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian u sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pola prilaku Terdakwa yang t menusuk korban sehingga membuat Saksi Korban terluka maka unsur kedu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 aya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan subsider.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penaha terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah senjata tajam ; terbuat dari ekor pari dengan panjang lebih kurang 15 cm yang t dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergun untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti terse dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terhadap perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan meringkas dalam perkara ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, di samping itu penjatuh pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam Negara terhadap Terdakwa akan tetapi merupakan upaya memberikan efek kepada Terdakwa sehingga selesainya Terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik sekaligus mencegah terjadinya perbuatan pidana oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA ALS BUNDA BIN SOBIRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA ALS BUNDA BIN SOBIRIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **REZA REIHAN GUSTI DWI PUTRA ALS BUNDA BIN SOBIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah senjata tajam yang terbuat dari logam dengan panjang lebih kurang 15 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua ,
SANJAYA LASE, S.H , dan **MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.** masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Paralegal Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **D. AZISONDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)